



Pelaksanaan dan Pengelolaan BUMDES di Desa Sentang

Rahmat¹, Adly², Friska Febrianti br Siagian³, Lufita Alverina⁴, Togu Parlindungan Harahap⁵

1,1,2,3,4,5 Universitas Asahan

Received: 06 Maret 2024

Revised: 22 Maret 2024

Accepted: 30 Maret 2024

Abstract

The aim of this research is to investigate the establishment and management of village-owned enterprises (BUMDES) as a means of enhancing the income of rural communities. To support the attainment of these objectives, the author employs a normative juridical research method, utilizing a statutory and conceptual approach. The findings of the study indicate that the procedures for creating and managing BUMDES for the purpose of increasing rural community income in the economic sector have been effective. This is reinforced by the fact that BUMDES serves as a pivotal driver of the village economy, functioning as a revenue generator for the village (PADes) and as a tool to expedite the enhancement of the well-being of rural communities. The specific regulations governing this matter are outlined in ministerial regulations, rather than in laws, as ministerial regulations serve as implementing guidelines. Consequently, there are normative issues, including gaps in legal norms, which have implications for their practical implementation in the field.

Keywords: Community Service, Management, BUMDES

(*) Corresponding Author: friskafebriantisiagian@gmail.com

How to Cite: Rahmat, R., Adly, A., Siagian, F. F. br ., Alverina, L., & Harahap, T. P. (2024). Pelaksanaan dan Pengelolaan BUMDES di Desa Sentang. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11118184>.

PENDAHULUAN

Jika kita melihat sejarahnya, jauh sebelum berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Desa telah menjadi landasan pertama dalam pembentukan masyarakat dan pemerintahan di wilayah ini. Pengelolaan urusan pemerintahan di komunitas pedesaan, termasuk yang bersifat adat atau organisasi sosial yang kemudian muncul, memiliki peran penting dalam hierarki pemerintahan dan struktur sosial.¹ Dari sudut pandang definisinya, Desa adalah sebuah wilayah geografis yang dihuni oleh sejumlah kelompok masyarakat yang dalam strukturnya memiliki peraturan-peraturan dan sistem organisasi pemerintahan yang berada di bawah tingkat kecamatan. Desa memiliki hak untuk mengatur dan mengelola pemerintahan mereka sendiri, tetapi tetap tunduk pada kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Saat ini, kita memiliki Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang Desa, yaitu Undang-Undang No 6 Tahun 2014. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah pusat untuk menjadikan eksistensi desa sebagai subjek penelitian yang mendalam, sambil menciptakan kebijakan yang berkaitan dengan

¹ H.A.W. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 4

² Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009), hlm. 92

penggabungan dan pendirian sebuah lembaga yang mengatur kegiatan ekonomi di desa. Dalam rangka ini, pemerintah sedang melakukan studi yang baru dengan tujuan mendorong dan menggerakkan ekonomi di desa melalui pendirian sebuah entitas ekonomi yang sepenuhnya dikelola oleh penduduk setempat, yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), yang menjadi salah satu inisiatif utama untuk meningkatkan perekonomian desa.³

Dalam Undang-Undang Desa, regulasi mengenai BUMDES diuraikan dalam BAB IX, yang meliputi Pasal 87 hingga Pasal 90. Ini menjadi dasar hukum bagi eksistensi BUMDES sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pasal 18 ayat (7) UUD 1945 menegaskan pentingnya aturan dalam pengaturan penyelenggaraan pemerintahan, baik dalam struktur maupun prosedurnya, dan hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014. Selanjutnya, Peraturan Daerah juga mengatur mengenai BUMDES, seperti yang tercantum dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1). Intinya, regulasi ini mengizinkan desa untuk mendirikan BUMDES jika ada kebutuhan dan potensi di desa tersebut.⁴

Desa merupakan entitas yang berperan sebagai perwakilan terdepan dari Pemerintah, dengan tujuan yang jelas yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran kelompok penduduk. Salah satu cara untuk mencapai tujuan ini adalah melalui pembentukan BUMDES, yang diatur secara lebih rinci dalam Permendagri No 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. Dalam pertimbangannya, peraturan ini mengingatkan bahwa BUMDES dibentuk sesuai dengan potensi yang ada di desa dengan maksud untuk meningkatkan pendapatan pemerintah desa melalui kegiatan ekonomi yang ada.⁵

BUMDES adalah contoh nyata dari upaya yang diinisiasi dan dibentuk oleh Pemerintah Desa, dengan kepemilikan saham dan pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama dengan Pemerintah Desa. Salah satu tujuan dari pembentukan BUMDES adalah untuk meningkatkan kemakmuran dengan menciptakan sumber pendapatan asli desa (PADes). BUMDES diharapkan dapat menjadi pendorong dan penggerak utama dalam meningkatkan aktivitas ekonomi di desa. Masyarakat desa seharusnya memiliki peran yang penuh dalam pengelolaan modal ekonomi yang ada di desa mereka. Konsep dan esensi dari Badan Usaha Milik Desa harus dipahami dengan semangat kebersamaan dan gotong royong sebagai upaya untuk memperkuat lembaga ini dari sudut pandang ekonomi. Dalam tahap ini, fleksibilitas BUMDES sejalan dengan upaya

³ Riska Srimuliana, Hafas Furqani & Jalilah, (2022), Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Perekonomian Desa Awe Seubal Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue, *Jibes: Jurnal Ilmiah Basis Ekonomi dan Bisnis*, 1(1), 40 – 54. DOI: <https://doi.org/10.22373/jibes.v1i1.1578>

⁴ Ketut Putri Andayani & I Ketut Sudiarta, (2021), Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Sarana Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa, *Jurnal Kertha Negara*, 9(5), 366 – 377. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/64188>

⁵ Reza M. Zulkarnaen, (2016), Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta, *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat*, 5(1), 1 – 4. DOI: <https://doi.org/10.24198/dharmakarya.v5i1.11430>

Pemerintah Desa untuk meningkatkan aset dan pendapatan asli desa, serta memacu aktivitas ekonomi di desa.⁶

METODE PENELITIAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Balai Desa Sentang Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batubara. Tahapan tahapan yang dilalui sebelum melakukan pelaksanaan adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan
 - a. Penentuan kelompok masyarakat yang akan diberikan penyuluhan hukum
 - b. Menentukan waktu dan tempat dimana penyuluhan akan dilakukan
2. Tahap Pelaksanaan
Tim pengabdian melakukan penyuluhan dengan memberikan materi tentang pelaksanaan dan pengelolaan Bumdes di desa sentang
3. Tim memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bertanya dan berkonsultasi seputaran pelaksanaan dan pengelolaan BUMDES di desa Sentang

PEMBAHASAN

1. Prosedur yang tepat untuk pendirian dan pengelolaan BUMDES sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 39 Tahun 2010

Penting untuk memahami definisi desa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini menyebut bahwa desa dapat memiliki dua bentuk, yaitu desa konvensional dan desa adat. Desa adalah suatu entitas masyarakat yang memiliki batas wilayah sendiri dan hak tradisional yang diakui secara resmi di NKRI. Dalam Undang-Undang tersebut, juga diatur tentang BUMDES dalam Pasal 1 angka (6). BUMDES adalah badan usaha yang kepemilikan modalnya sebagian besar atau sepenuhnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan langsung dari kekayaan Desa yang dipisahkan, dan tujuannya adalah untuk mengelola aset, layanan, dan usaha lainnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Pembentukan BUMDES oleh Desa harus diselaraskan dengan hasil kesepakatan yang dicapai dalam Musyawarah Desa yang diadakan di masyarakat. Musyawarah Desa dianggap penting karena di dalamnya masyarakat dapat menyampaikan ide, gagasan, serta aspirasi mereka, serta memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan BUMDES ke depan. BUMDES sendiri terdiri dari berbagai unit usaha, seperti unit usaha simpan pinjam, pengelolaan sampah, desa wisata, dan unit usaha lainnya yang sesuai dengan potensi yang ada di desa.⁷

Untuk mengembangkan operasinya, BUMDes memiliki kemampuan untuk menerima pinjaman atau bantuan yang sah dari pihak lain. Dalam upaya meningkatkan pendapatan desa, BUMDes juga dapat mengumpulkan tabungan

⁶ Ketut Putri Andayani & I Ketut Sudiarta, *Loc. Cit.*

⁷ Kadek Sumiasih, (2018), Peran BUMDes Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata (Studi di Desa Pakse Bali, Kabupaten Klungkung), *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 7(4), 565 – 585. DOI: <https://doi.org/10.24843/JMHU.2018.v07.i04.p10>

dari komunitas lokal di desa, yang melibatkan pengelolaan dana bergulir dan praktik simpan pinjam. BUMDes tidak hanya bertujuan untuk mencapai keuntungan finansial semata, tetapi juga memiliki fokus pada dukungan terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk desa. BUMDes diharapkan dapat memperluas unit usahanya dengan memanfaatkan potensi ekonomi yang ada. Dalam proses pengembangan kegiatan usahanya, BUMDes kemungkinan besar akan mengikuti prosedur hukum yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peran strategis dalam pengembangan BUMDes demi pemberdayaan ekonomi masyarakat dimiliki oleh Pemerintah dan penduduk desa. BUMDes, sebagai bentuk usaha ekonomi yang berakar pada partisipasi masyarakat, tidak secara otomatis menjadi entitas yang menghasilkan keuntungan. Sebaliknya, jika tidak dikelola dengan baik, BUMDes bahkan bisa mengakibatkan kerugian atau setidaknya menimbulkan masalah baru bagi penduduk desa. Biasanya, tahap awal pendirian badan usaha adalah periode yang penuh dengan tantangan. Selama tahap ini, badan usaha memerlukan modal yang cukup besar agar dapat memulai kegiatan usahanya. Untuk pendirian BUMDes, proses ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Modal awal BUMDes berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Oleh karena itu, pendirian BUMDes di suatu desa harus dipersiapkan dengan perencanaan yang telah disepakati bersama agar modal awal untuk pendirian dan operasional BUMDes dapat dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.⁸

Dalam pengelolaan BUMDes, penting untuk mendorong semangat gotong royong. Selain itu, BUMDes juga diwajibkan untuk menjalankan kegiatan ekonomi dan layanan publik yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Detail lebih lanjut mengenai sistem ini dapat ditemukan dalam Permendagri No 39 Tahun 2010. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 mengenai BUMDES, intinya menyatakan bahwa BUMDES dibangun oleh pemerintah desa setempat dan dana serta pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa beserta masyarakat setempat. Usaha Desa yang dimaksud adalah jenis upaya yang bersifat pelayanan publik dalam bidang ekonomi, seperti misalnya distribusi sembako, penyediaan jasa, perdagangan hasil pertanian, serta perusahaan dan kerajinan yang dimiliki oleh penduduk setempat.

Pembentukan BUMDes telah diatur dalam Permendagri No 39 Tahun 2010, yang terdiri dari Pasal 2 hingga Pasal 5. Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten/kota menetapkan pedoman teknis dalam Peraturan Daerah (PERDA) terkait pembentukan dan pengelolaan BUMDes. Pasal 2 ayat (2) menjelaskan rincian lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana disebutkan dalam ayat (1). Selanjutnya, Pasal 3 memiliki dua ayat. Ayat (1) menjelaskan bahwa pembahasan yang tercantum dalam Pasal 2 mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan dalam peraturan menteri. Pasal 4 menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa dibentuk

⁸ Abdullah Kafabih, (2018), Analisis Peran Modal Sosial Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) terhadap Pengentasan Kemiskinan, *Oeconomicus*, 3(1), 60 – 77. DOI: <https://doi.org/10.15642/oje.2018.3.1.51-70>

melalui Peraturan Desa (PERDES) dengan mengacu pada Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2. Kemudian, Pasal 5 menyebutkan:

1. Syarat pembentukan BUMDes:
 - a. atas inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa;
 - b. adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
 - c. sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
 - d. tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;
 - e. tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;
 - f. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan
 - g. untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.
2. Mekanisme pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. rembung desa/musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan;
 - b. kesepakatan dituangkan dalam AD/ART yang sekurang-kurangnya berisi: organisasi dan tata kerja, penetapan personil, sistem pertanggung jawaban dan pelaporan, bagi hasil dan kepailitan;
 - c. pengusulan materi kesepakatan sebagai draft peraturan desa; dan
 - d. penerbitan peraturan desa.

Dalam proses pendirian dan pengelolaan BUMDes, aturannya didasarkan pada Peraturan Daerah yang telah ada, dengan tetap mengacu pada Permendagri Nomor 39 Tahun 2010. Langkah-langkah awal pembentukan BUMDes, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (2), melibatkan diskusi, pertukaran ide, dan mencapai kata sepakat. Sebelum melaksanakan musyawarah, langkah-langkah yang diperlukan termasuk pengamatan, wawancara, dan diskusi dengan berbagai segmen masyarakat, yang didasari oleh identifikasi potensi yang ada. Kemampuan dan kapasitas yang telah diidentifikasi akan difilter dan dipilih sebagai potensi yang akan diberikan prioritas dan dilaksanakan dalam tahun pertama, sesuai dengan kesepakatan yang dihasilkan dalam musyawarah. Kesepakatan ini kemudian diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). AD merupakan pedoman aturan yang mengharuskan semua pemegang saham, pengawas, dan pengelola BUMDes untuk mematuhi dalam pelaksanaan semua aktivitas dan rencana kerja di masa depan. AD menjadi acuan utama bagi peraturan lain yang berkaitan dengan operasional BUMDes di masa mendatang. ART, di sisi lain, adalah penjelasan yang lebih rinci mengenai isi AD. ART merinci sistem pengelolaan yang diatur dalam AD, termasuk penetapan personil, struktur organisasi, sistem kerja, pertanggungjawaban, laporan, pembagian hasil, dan mekanisme kepailitan.

Langkah berikutnya adalah mengajukan materi kesepakatan sebagai draft peraturan desa. Materi kesepakatan ini perlu disebarluaskan dan dipublikasikan kepada lembaga atau asosiasi dengan jangkauan luas. Dalam proses ini, mengamati dan memberikan argumen tentang isi AD/ART adalah langkah

penting. Terutama, hal-hal yang sensitif seperti pembagian hasil usaha perlu diperhatikan. Konsultasi dengan pihak-pihak terkait, seperti Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, atau bahkan narasumber dari pemerintahan tingkat kabupaten, bisa membantu dalam evaluasi aspek hukum formal dan menghindari kesalahpahaman serta masalah di masa depan. Setelah semua masukan dan revisi terhadap draft Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) telah diakomodasi, langkah selanjutnya adalah menjadwalkan dan merencanakan segala persiapan yang diperlukan untuk pelaksanaan Musyawarah Desa. Musyawarah Desa menjadi tahap penentuan akhir dalam pendirian BUMDes. Jika semua langkah awal dilakukan dengan cermat, kemungkinan besar Musyawarah Desa akan berjalan sesuai rencana. Dengan diterbitkannya dan disetujuinya Peraturan Desa mengenai pendirian BUMDes dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUMDes, secara formal BUMDes didirikan dan siap untuk beroperasi.

Beralih dari penjelasan sebelumnya, secara logis, pendirian BUMDes didasarkan pada kebutuhan yang muncul dari potensi yang ada di desa tersebut, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri. Perencanaan pembangunan BUMDes dilandasi oleh prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, responsif, partisipatif, berkelanjutan, serta dilaksanakan dengan metode yang memperhitungkan keterlibatan anggota dan upaya mandiri perusahaan.

BUMDes memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan institusi ekonomi lainnya. Perbedaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kehadiran Badan Usaha Milik Desa selalu memberikan manfaat dan kontribusi khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, perbedaan ini juga dimaksudkan untuk mencegah berkembangnya usaha dengan pola kapitalis di desa yang dapat berdampak pada filosofi hidup berkelompok.

Karakteristik utama yang membuat Badan Usaha Milik Desa berbeda dari institusi ekonomi profitabel pada umumnya adalah prinsip-prinsip berikut:⁹

1. Institusi Usaha dipunyai desa serta pengelolaan dilakukan serempak;
2. Dana usahanya berakar di desa dan masyarakat;
3. Operasionalnya memanfaatkan kebijakan berbisnis bersumber dari kebudayaan setempat ;
4. Jenis daya usaha dilaksanakan yaitu bertumpu atas kemampuan serta riset market;
5. Laba tersebut dimiliki ditunjukkan sebagai peningkatan kemakmuran penyerta modal;
6. Disediakan fasilitas oleh berbagai pihak; dan
7. Pemerintah Desa, BPD, serta anggota lainnya mengontrol pelaksanaan operasionalisasi secara bersama

Selanjutnya, setelah BUMDes terbentuk, perlu diperhatikan juga aspek pengelolaannya. Pengelolaan BUMDes diatur dalam Permendagri No 39 Tahun 2010, khususnya dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8. Dalam ketentuan ini dijelaskan bahwa organisasi pengelolaan administrasi dan sejenisnya harus

⁹ Ketut Putri Andayani & I Ketut Sudiarta, *Loc. Cit.*

terpisah dari pengelolaan oleh Pemerintah Desa (PEMDES) sesuai dengan Pasal 6. Selanjutnya, Pasal 7 mengatur tentang struktur organisasi pengelolaan yang ada di dalam BUMDES, dan Pasal 8 menjelaskan bahwa pengelolaan tersebut harus sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUMDES.

Pasal 6 menjelaskan bahwa struktur organisasi BUMDes harus berbeda dengan struktur organisasi PEMDES, BPD, dan LPMD. Ini berarti bahwa pengelolaan BUMDes harus terpisah dari organisasi pemerintah desa serta lembaga-lembaga lainnya seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD). Selanjutnya, Pasal 132 dalam Undang-Undang Desa menyebutkan bahwa Penasihat BUMDES secara *ex officio* diangkat langsung oleh Kepala Desa. Untuk Pelaksana Operasional BUMDes, orang-orang yang mengisi peran ini biasanya direkrut atau dipilih melalui musyawarah desa (*musdes*) dan mereka akan diangkat atau diberhentikan oleh Kepala Desa melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Desa. Pelaksana operasional ini memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengelola usaha desa serta mewakili BUMDES baik dalam maupun di luar pengadilan. Selain itu, pengelolaan usaha desa yang diatur dalam Pasal ini tidak hanya mencakup pengurusan BUMDes itu sendiri, tetapi juga pengelolaan seluruh unit usaha yang dimiliki oleh BUMDES sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUMDES. Peran Pemerintah Desa (PEMDES) dalam BUMDES mencakup berbagai aspek seperti perencanaan, pembuatan organisasi, monitoring, permodalan, dan pengembangan usaha lebih lanjut. PEMDES berperan sebagai lembaga pengawas yang mengawasi dana BUMDES agar digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat desa.¹⁰

BUMDES harus dikelola oleh individu-individu yang memenuhi persyaratan tertentu, termasuk kemampuan untuk mengelola BUMDES secara mandiri dan profesional. Oleh karena itu, diperlukan individu yang berpengalaman dan memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengelola BUMDES ini dengan baik. Tingkat pendidikan juga memiliki peran penting dalam menentukan kemampuan dan fungsi individu dalam BUMDES, dan akan berkorelasi dengan tanggung jawab pekerjaan yang akan dijalankan. Selain itu, untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan lebih terorganisir, penting untuk menyusun deskripsi pekerjaan (*job desk*) yang spesifik dalam organisasi BUMDES. Terutama dalam aktivitas yang melibatkan beberapa desa, komunikasi dan kerja sama antara Pemerintah Desa (PEMDES) dalam penggunaan aset ekonomi harus ditingkatkan. Hal ini akan menjadi panduan dalam pelaksanaan pekerjaan di masa depan. Sistem pengelolaan BUMDES harus mematuhi aturan yang telah disetujui, yang mencakup ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDES, serta harus sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Dalam hal terlibatnya kerja sama dengan pihak ketiga, Dewan Komisaris BUMDES harus memberikan persetujuan atau menolak sebelum

¹⁰ Valentine Queen Chitary & Asih Widi Lestari, (2016), Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 5(2), 59 – 63. DOI: <https://dx.doi.org/10.33366/jisip.v5i2.244>

rencana tersebut dilaksanakan. Transparansi dan keterbukaan sangat penting dalam pengelolaan BUMDES, termasuk sistem pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan oleh PEMDES dan masyarakat. Selain itu, perlu disusun rencana-rencana tahap baru untuk pengembangan usaha BUMDES agar dapat berkembang lebih lanjut. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam pengelolaan BUMDES adalah dengan melakukan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dapat memengaruhi BUMDES.¹¹

Pemdes, penyerta modal (anggota), BPD, Pemerintah Kabupaten, dan masyarakat harus memiliki pemahaman dan persepsi yang seragam mengenai prinsip-prinsip dasar dalam sistem pengelolaan BUMDes. Terdapat enam prinsip utama dalam pengelolaan BUMDes, yaitu:¹²

a. Partisipatif

Semua pihak harus secara sukarela berpartisipasi dalam operasi Badan Usaha Milik Desa jika diminta kontribusi dan dukungannya untuk mendorong pertumbuhan usaha BUMDES;

b. Kooperatif

Semua anggota, mulai dari individu terkecil hingga entitas terbesar yang terlibat dalam BUMDES, bertanggung jawab untuk menjalankan kerja sama tim yang baik untuk memastikan perkembangan dan keberhasilan usaha di dalamnya;

c. Emansipatif

Semua anggota yang berpartisipasi dan memberikan kontribusi dalam BUMDES harus diperlakukan secara adil dan setara, tanpa memandang faktor-faktor seperti suku, agama, ras, atau golongan, untuk menciptakan suasana yang harmonis;

d. Transparansi

Semua elemen masyarakat harus memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan BUMDES memberikan dampak yang signifikan pada kesejahteraan warga dengan cara yang sederhana dan mudah diakses.

e. Akuntabel

Semua kegiatan yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan baik dalam pelaksanaannya maupun dalam hal administrasi. dan;

f. Sustainable

Ke depan, aktivitas daya harus dapat lebih banyak diperluas dan dikembangkan oleh masyarakat dalam kerangka BUMDes.

Dengan mengikuti prosedur yang benar dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDES sesuai dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2010, akan memastikan bahwa pengelolaan BUMDES dilakukan secara profesional sejak awal hingga pelaksanaannya. Hal ini juga berfungsi sebagai panduan yang memberikan arah tentang bagaimana membentuk dan mengelola BUMDES agar mencapai tujuan

¹¹ Bandiyah, (2019), Pelatihan Inventarisasi Aset Desa Dan Pengembangan BUMDes Untuk Penguatan Ekonomi Desa Di Desa Saba Kecamatan Blahbatu Kabupaten Gianyar, *Jurnal Komunikasi Profesional*, 3(1), 74 – 85. DOI: <https://doi.org/10.25139/jkp.v3i1.1716>

¹² Zulkarnain Ridlwan, (2015), Urgensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangun Perekonomian Desa, *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 424 – 440. DOI: <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.314>.

yang diharapkan, yaitu mendukung pendapatan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di dalamnya.

2. Peran BUMDES sebagai badan usaha milik desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dalam aspek ekonomi.

Permendagri mengenai BUMDES secara singkat menjelaskan bahwa BUMDES adalah sebuah lembaga yang bertujuan untuk mendorong perkembangan ekonomi di desa melalui berbagai kegiatan sesuai dengan sumber daya yang ada. Ini mengindikasikan bahwa, walaupun desa memiliki potensi dan sumber daya manusia yang berkualitas, peran aktif dari pemerintah desa sangat penting untuk mendukung dan mengawal perkembangan ekonomi yang berkelanjutan serta menciptakan desa yang sejahtera, maju, dan berdaya saing. BUMDES memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat serta Pendapatan Asli Desa (PADes) dengan berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan umum masyarakat dan kebutuhan khusus desa. Adapun hal-hal faktor lain dari BUMDES yang dapat dijadikan implementasi nyata ialah:

1. Mendorong dan menggerakkan distribusi sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat melalui berbagai kegiatan umum untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi dengan cepat;
2. Berperan sebagai platform untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa menjadi lebih baik;
3. Memperkuat perekonomian masyarakat yang dapat menjadi dasar untuk ketahanan ekonomi nasional melalui keberadaan BUMDES;
4. Berusaha untuk menciptakan dan mengembangkan ekonomi masyarakat di pedesaan;
5. Menolong warga desa dalam meningkatkan upah sehingga dapat meningkatkan pendapatan, kesejahteraan serta kemakmuran.

Sebagai contoh yang ditemukan dalam salah satu jurnal kertha negara, yaitu Jurnal Ilmu Hukum Universitas Udayana, terdapat informasi bahwa BUMDes Yoga Mesari di Desa Mengwi merupakan salah satu contoh yang sukses dalam pelaksanaannya. Berdasarkan wawancara dengan Kaur Keuangan Desa Mengwi, yaitu Ibu Ni Putu Wardani, diungkapkan bahwa Pendapatan Asli Desa (selanjutnya disebut PADes) di Mengwi mengalami perkembangan yang positif dari tahun 2015 hingga 2017. Peningkatan PADes ini dapat dilihat dari hasil usaha BUMDes Yoga Mesari selama periode 3 tahun tersebut. Pada tahun 2015, pendapatan BUMDes Yoga Mesari di Desa Mengwi mencapai Rp. 1.000.000,00, kemudian meningkat menjadi Rp. 1.380.500,00 pada tahun 2016, dan mencapai Rp. 2.043.853,80 pada tahun 2017. Dengan data ini, terlihat bahwa pendapatan BUMDes Yoga Mesari di Desa Mengwi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Menurut Ketua Desa Mengwi, Bapak Ketut Umbara, salah satu faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan ini adalah adanya BUMDes Yoga Mesari, khususnya melalui unit usaha jasa keuangan, seperti Koperasi yang dikelola oleh BUMDes Yoga Mesari. Meskipun pendapatan BUMDes Yoga Mesari saat ini belum mencapai tingkat yang tinggi, Bapak Ketut Umbara percaya bahwa di masa depan, BUMDes Yoga Mesari akan menjadi salah satu penyumbang PADes terbesar bagi Desa Mengwi. Selain berdampak pada peningkatan PADes, Bapak

Ketut Umbara juga menggarisbawahi peran BUMDes Yoga Mesari dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Mengwi. Ia menjelaskan bahwa kemajuan ini juga bisa dilihat dari aspek lain, seperti perekrutan tenaga kerja dari warga Desa Mengwi untuk bekerja dalam pengumpulan sampah rumah tangga dari penduduk desa, yang nantinya akan diolah menjadi pupuk organik melalui unit usaha teknik pengolahan sampah terpadu rumah hijau. Selain itu, BUMDes Yoga Mesari juga telah merekrut pegawai untuk bekerja di Koperasi. Dalam hal ini, BUMDes Yoga Mesari berperan aktif dalam menciptakan lapangan kerja bagi warga Desa Mengwi dengan tujuan mengurangi tingkat pengangguran di Desa Mengwi.

Dilihat dari contoh BumDes yang sukses, dapat disimpulkan bahwa tujuan yang disebutkan dalam Permendagri No 39 tahun 2010 telah tercapai, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama dalam aspek ekonomi. Faktanya, BUMDES telah terbukti menjadi salah satu motor penggerak ekonomi di pedesaan, memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes), dan berperan sebagai alat untuk mendorong kemakmuran masyarakat pedesaan serta meningkatkan kesejahteraan mereka. Melalui kehadiran Badan Usaha Milik Desa, diharapkan desa dapat menjadi lebih mandiri, makmur, dan sejahtera, tanpa lagi tergantung pada faktor luar.¹³

KESIMPULAN

BUMDES adalah suatu entitas usaha di mana sebagian besar atau seluruh pendapatannya berasal dari kepemilikan desa, yang didanai melalui investasi harta desa, dan memiliki tata kelola administrasi dan non-administrasi yang terpisah antara Pemerintah Desa (Pemdes) dan BUMDES. Tujuan utama BUMDES adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota BUMDES dan desa secara keseluruhan. Tata kelola dan pembentukan BUMDES harus mematuhi peraturan yang ada, seperti peraturan undang-undang. Peran serta BUMDES dalam konteks kontribusi terhadap perekonomian desa sangat penting. BUMDES adalah salah satu motor penggerak ekonomi di desa, berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes), dan berfungsi sebagai alat untuk mendorong kemakmuran masyarakat desa serta meningkatkan kesejahteraan mereka. Harapannya, kehadiran BUMDES akan membuat desa menjadi lebih mandiri dan makmur, tanpa tergantung pada pihak lain. Hasil penelitian juga menunjukkan pentingnya pembentukan dan pengelolaan BUMDES sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Oleh karena itu, peraturan yang mengatur pembentukan dan pengelolaan BUMDES harus diterapkan dengan baik, baik di tingkat kabupaten/kota melalui peraturan daerah (perda) maupun di tingkat desa melalui peraturan desa. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan pengelolaan BUMDES dan mendorong pertumbuhan ekonomi di desa.



Yoga Kusuma, Putu Gede Arya Sumerthayasa & Nengah Suharta, Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Yoga Mesari Desa Mengwi Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pendirian Dan Badan Usaha Milik Desa, *Jurnal Kertha Negara*, 6(3), 1 – 15. Retrieved from <http://www.kerthanegara.com/article/view/40644>

Gambar 1. Panitia Pelaksana Kegiatan



Gambar 2. Penyerahan Cendera Mata



Gambar 3. Foto Bersama

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Nurmayani. (2009). *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung.
Widjaja, H.A.W. (2010). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. PT. Raja Grafindo Persada.

JURNAL

- Andayani, K., P. & Sudiarta, I K. (2021), Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Sarana Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa, *Jurnal Kertha Negara*, 9(5), 366 – 377. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/64188>

- Bandiyah, (2019), Pelatihan Inventarisasi Aset Desa Dan Pengembangan BUMDes Untuk Penguatan Ekonomi Desa Di Desa Saba Kecamatan Blahbatu Kabupaten Gianyar, *Jurnal Komunikasi Profesional*, 3(1), 74 – 85. DOI: <https://doi.org/10.25139/jkp.v3i1.1716>
- Chitary, V., Q. & Lestari, A., W. (2016), Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 5(2), 59 – 63. DOI: <https://dx.doi.org/10.33366/jisip.v5i2.244>
- Kafabih, A. (2018), Analisis Peran Modal Sosial Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) terhadap Pengentasan Kemiskinan, *Oeconomicus*, 3(1), 60 – 77. DOI: <https://doi.org/10.15642/oje.2018.3.1.51-70>
- Kusuma, I M., E., P., Sumerthayasa, P., G., A. & Suharta, N. (2018), Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Yoga Mesari Desa Mengwi Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, *Jurnal Kertha Negara*, 6(3), 1 – 15. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/40644>
- Ridlwan, Z. (2015), Urgensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangun Perekonomian Desa, *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 424 – 440. DOI: <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.314>.
- Srimuliana, R., Furqani, H. & Jalilah, (2022), Peran Badan Usaha Miliki Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Perekonomian Desa Awe Seubal Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue, *Jibes: Jurnal Ilmiah Basis Ekonomi dan Bisnis*, 1(1), 40 – 54. DOI: <https://doi.org/10.22373/jibes.v1i1.1578>
- Sumiasih, K. (2018), Peran BUMDes Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata (Studi di Desa Pakse Bali, Kabupaten Klungkung), *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 7(4), 565 – 585. DOI: <https://doi.org/10.24843/JMHU.2018.v07.i04.p10>
- Zulkarnaen, R., M. (2016), Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta, *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat*, 5(1), 1 – 4. DOI: <https://doi.org/10.24198/dharmakarya.v5i1.11430>